

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBUAT KONTEN DI MEDIA SOSIAL DAN PEMEGANG HAK CIPTA

Anak Agung Ayu Putri Saniya Sari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: gungsaniya@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugamafhunud@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan yang dicapai melalui riset ini yakni mengidentifikasi, meneliti dan melangsungkan penganalisisan perlindungan hukum terhadap pembuat konten media sosial dan pemilik hak cipta, Pemilik hak cipta dan pembuat konten di media sosial mendapat perlindungan hukum atas ciptaan dan kontennya berdasarkan pemikiran atau ide dan kreativitasnya. Kajian seperti Instagram dan Tiktok menggunakan kajian hukum secara normatif pada skema penyusunan kajian akademik, tidak luput dengan metode deskriptif khususnya yang berkaitan dengan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 sekaligus aturan pelengkap lainnya. Berdasarkan hasil survei penulis berpendapat bahwa pemilik hak cipta dan pencipta konten media sosial membuat karya dan konten berdasarkan pemikiran dan gagasan mereka sendiri, dan berdasarkan kreativitas mereka di media sosial. atas permasalahan yang ada dalam memperoleh perlindungan hukum atas konten yang dibuat. Selain itu, hak moral dan hak ekonomi pencipta juga dilimpahkan bentuk perlindungan Undang-Undang hak cipta, keduanya termasuk hak eksklusif untuk si pembuat konten yang wajib dijaga Undang-Undang hak cipta. Sanksi dari jalur pidana terkait kasus penyelewengan pada karya orang lain tetap diberikan penjagaan dari sisi hukum untuk sang empu ciptaannya dalam hubungannya pada kegiatan bermedia sosial. Ini sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang memuat 8 putusan atas sanksi secara pidana bagi pihak penyeleweng karya, yakni Pasal 112 sampai dengan 119 Undang-Undang tersebut. Ada sanksi pidana yang jelas untuk pihak yang secara sadar dan sengaja melakukan pencurian konten miliknya orang lain, kurangnya pengetahuan hukum pembuat konten media sosial berarti tidak ada yang dihukum berdasarkan ketentuan ini.

Kata Kunci: Hak Cipta, Konten Kreator, Sosial Media, dan Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The objectives achieved through this research are to identify, research and analyze legal protection FOR social media content creators and copyright owners. Constitution owners and content creators on social media receive legal protection for their creations and content based on their thoughts or ideas and creativity. Studies such as Instagram and Tiktok use normative legal studies in compiling this academic study, using descriptive methods especially those relating to Constituion Law No. 28 of 2014 and other complementary regulations. Based on the survey results above, the authors are of the opinion that constituion owners and creators of social media content create works and content based on their own thoughts and ideas, and based on their creativity on social media. to existing problems in obtaining legal protection for content created. In addition, the moral rights and economic rights of creators are also protected by copyright laws, moral rights and economic rights are the exclusive rights of content creators that must be protected by constituion laws. Criminal sanctions for constituion infringement provide legal protection for content creators and constitution owners for social media creators. This is regulated in the Constitution Law which contains eight provisions regarding criminal sanctions for copyright infringement, namely Article 112 to 119 of the Act constitution law. There are clear criminal sanctions for parties who knowingly and intentionally steal other people's content, the lack of legal knowledge of social media content creators means that no one is punished under this provision.

Key Words: Copyright, Creator Content, Social Media, and Legal Protect.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dengan diaturnya UU Hak Cipta tersebut berarti membuktikan bahwa Indonesia adalah negara yang mengatur adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi konten kreator yaitu hak eksklusif agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain dalam mengambil keuntungan. Didalam membuat sebuah karya pencipta atau disini konten kreator memiliki hak ekonomi dan hak eksklusif. Hak ekonomi sendiri adalah hak yang dipunyai oleh pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi oleh suatu karya yang ia keluarkan. Hak eksklusif adalah hak yang hanya dipunyai pencipta itu sendiri atau disini konten kreator sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan hak tersebut tanpa izin yang menciptakan.

Ranah teknologi ilmu pengetahuan modern maju dan terbilang cepat, membawa banyak perubahan pada tatanan kehidupan sosial. Kehadiran media sosial pada saat itu juga mengubah tatanan perilaku yang berubah dari tempo lampau ke masa saat ini dan tidak bisa ditampik di masa mendatang juga. Sifat ini lekat dengan unsur perubahan yang mana bisa terwujud atas dasar beragam situasi, antara lain: Budaya moral dengan taraf hidup yang ada di setiap daerah. Ada berbagai daerah di Indonesia, dengan ras, suku dan agama yang berbeda, semua perubahan sosial dimungkinkan. Selama ini hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan internet sebagai kegiatan sehari-hari dan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan mereka. Fakta yang nampaknya tidak bisa dibantah kalau media sosial menjadi penghubung orang-orang yang dikenal maupun tidak ribuan mil jauhnya melalui internet. Seorang pakar bernama Haenlein & Kaplan (2019) menerangkan kalau maksud dari media sosial ialah bagian dari kelompok aplikasi dengan basisnya yakni internet yang pembangunannya atas dasar fondasi ideologis yang memberi probabilitas pembuatan dan transfer konten untuk para user alias pengguna.¹

Dekade terakhir telah melihat perkembangan pesat di dunia digital, ditandai dengan sejumlah besar pengguna internet dan aplikasi media sosial. Berpijak pada data yang terhimpun melalui Global Digital Reports 2020 (sebuah platform social media HootSuite serta agen komersial sosial We Are Social) dinyatakan jika kisaran 64 persen penduduk negara ini terhubung dengan koneksi internet. Artinya, hingga 175,4 juta orang Indonesia menggunakan internet, Laporan We Are Social menunjukkan bahwa ada 167 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia pada Januari 2023. Angka ini setara dengan 60,4% dari populasi negara. Jumlah pengguna aktif jejaring sosial menurun 12,57% pada Januari 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 191 juta orang. Penurunan ini merupakan yang pertama kali dalam satu dekade terakhir. Namun kondisi ini terjadi karena sumber yang digunakan We Are Social mengalami perubahan signifikan pada Januari 2023. Karena penyesuaian ini, data saat ini tidak dapat dibandingkan dengan angka tahun sebelumnya. Sedangkan waktu harian yang dihabiskan di jejaring sosial di Indonesia adalah 3 jam 18 menit. Durasi ini adalah yang kesepuluh tertinggi di dunia. Selain itu, jumlah pengguna internet di Indonesia pada Januari 2023 sebanyak 212,9 juta. Berbeda dengan media sosial, jumlah pengguna internet di awal tahun ini masih lebih tinggi 3,85% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah tersebut, 98,3% pengguna internet Indonesia menggunakan

¹ Akhmad, Munawar, and Effendy Taufik. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta " *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016) hl: 99-1689.

ponsel. Selain itu, rata-rata orang Indonesia menggunakan internet selama 7 jam 42 menit sehari.²

Kemampuan seseorang dalam membuat atau mencipta di zaman sekarang ini banyak orang menciptakan sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Kemampuan tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, seni, atau teknologi itu sendiri, Orang yang membuat atau menciptakan sesuatu dalam berbagai kapasitas harus mengorbankan berbagai aktivitasnya untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Oleh karena itu, harga yang harus dibayar tidak sedikit, dan sejak saat itu, jika kemampuan tersebut dapat digunakan dengan baik, maka karya tersebut akan menghasilkan nilai ekonomi yang cukup besar bagaimanapun caranya. Karya yang diunggah di media sosial menjadi salah satu komponen yang bertajuk HKI alias hak kekayaan intelektual yang bisa dinikmati oleh pihak-pihak yang memang menyukai karya tersebut. Akan tetapi, menimbang akses user dewasa ini terbilang nyaman, mengunduh atau membagikan konten yang diproduksi oleh orang lain tanpa seizin pencipta menimbulkan masalah baru pelanggaran orang yang tidak bertanggung jawab meningkatkan traffic penggemar di media sosial seperti Tiktok dan Instagram pribadi melalui pengunggahan ulang reupload hak cipta karya orang lain, sehingga anda memiliki lebih banyak pengikut.³

Di tingkat internasional, hak cipta juga dilindungi, yaitu perjanjian internasional seperti Konvensi Berne, Konvensi Hak Cipta Universal dan Perjanjian TRIPS. Perjanjian TRIPS yang mana erat pada bentuk perjanjian secara multilateral GATT/WTO (Indonesia tidak luput berperan aktif di dalamnya) yang mana di dalamnya memuat tujuan spesifik dalam hal perlindungan dan penegakan hak HKI guna menjadi pendorong atas inovasi khususnya di ranah teknologi, transfer dan diseminasi serta keseimbangan hak dan kewajiban dengan menciptakan sosial dan manfaat ekonomi, media sosial telah banyak melakukan andil untuk merubah paradigma masyarakat khusus Indonesia dalam melihat dunia. Memutar balikkan banyak aliran, ajaran, teori dan konsep yang dimiliki. Beragam tingkatan atau level komunikasi melebur menjadi satu dalam satu wadah yang disebut jejaring social atau media sosial. akibat dan konsekuensi yang muncul secara beragam pun juga wajib diwaspadai, dalam arti dimana media sosial semakin semakin bebas dan terbuka sehingga memiliki potensi kesempatan pada tiap- tia perorangan, kelompok, organisasi, dan lembaga yang terlibat di dalamnya untuk bebas mengeluarkan argument dan pandangannya. Akan tetapi demikian kontrol terhadap diri sendiri harusnya juga tetap dimiliki dan dikedepankan dalam setiap melakukan aktifitas media sosial, agar kebebasan yang dimiliki juga tidak melanggar batasan-batasan dan tidak menyinggung pihak lain.

Media sosial atau social media atau yang bisa juga kita kenal dengan sebutan jejaring sosial merupakan bagian dari media baru. Jelas kiranya bahwa substansi yang ada dalam media sosial adalah substansi interaksi dalam media sosial pada saat ini terbilang sangatlah tinggi. Media sosial, dikutip dari pernyataan nimda, menjelaskan media sosial sebagai sebuah media online, dimana setiap para pengguna media sosial tersebut bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan

² Andi Kurniawati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 18. No. 1, Oktober 2020 hl: 26-30

³ Lady Diana Warpindyastuti, Meiva Eka Sri Sulistyawati. "Pemanfaatan Teknologi Internet Menggunakan Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi dan Promosi Pada MIN 18 Jakarta". *Jurnal Widya Cipta*. Volume 2 Nomor.1, 2018 hl: 94

salah satu dari sekian banyak bentuk media sosial yang kerap paling banyak digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. mengenai pengertian media sosial tentunya tidak akan terlepas dari sejarah panjang sosial media tersebut, yang dimana dalam setiap perubahannya kerap kali membawa perubahan yang signifikan, tercatat pada tahun 2002 dimana friendster menjadi aktor utama dalam era sosial media, hamper tidak bisa dipungkiri anak muda dan remaja pada saat itu andil dan aktif dalam menggunakan friendster. Semakin berkembangnya waktu kini telah banyak bermunculan sosial-sosial media baru dengan fitur yang tentunya lebih beragam, sehingga tidak sedikit kita temukan untuk sebagian orang menjadikan sosial media sebagai ladang profesi yang saat ini kita kenal dengan nama influencer⁴

Melalui perjanjian demikian menjadikan setiap negara anggota untuk mewujudkan bentuk yang spesifik dari perlindungan yang cakupannya tidak sempit tapi meluas terkait HKI yang berlaku di negara Indonesia. Bisa dipahami bersama kalau negara anggota yang turut serta dalam perjanjian tersebut bisa memutuskan secara mandiri hal-hal yang bersangkutan dengan hak cipta sejalan dengan apa saja yang berlaku di masing-masing negara. Kalau berkaca dengan hukum yang sudah mengakar di Indonesia, karya yang hadir atas dasar buah pikir dan sentuhan kreativitas manusia menjadi bahan yang terlindungi undang-undang yang telah disebutkan. Lebih lanjut, untuk Pasal 1 UU Hak Cipta, khususnya di bagian alinea awal diterangkan kalau hak cipta ialah hak yang sifatnya eksklusif yang hadir secara otomatis (sendirinya) merunut pada asas deklaratif selepas sang pencipta mewujudkan karyanya dalam dimensi nyata tanpa mengurangi batasan, hal ini sejalan dengan ketetapan yang ada pada UU.⁵

Berlandaskan uraian yang sudah tersaji di atas, maka riset yang diusung pihak penulis hendak mengulik lebih dalam terkait bentuk perlindungan hak cipta khususnya bagi produsen konten media sosial sekaligus mengkaji aneka bentuk pelanggaran hak cipta dari sudut pandang hak cipta itu sendiri. Adapun tujuan di dalam riset ini ialah guna melakukan penganalisisan hukum yang menjurus ke pihak produsen konten sekaligus pemilik hak cipta, kemudian berlanjut ke bentuk sanksi pidana karena melanggar suatu hak cipta yang sudah dilimpahkan pada pemilik konten dan/atau hak cipta yang bersangkutan.

Penelitian ini jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya memiliki kesamaan pada segi topik, sama sama mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap pembuat konten kreator, namun dengan fokus kajian yang berbeda, Pada tahun 2021.⁶

1.2. Rumusan Masalah

Berikut dipaparkan secara spesifik terkait rumusan masalah yang sejalan pada gagasan bagian latar belakang:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi pembuat konten di Media Sosial dan hak pemegang Hak Cipta?

⁴ Luh Gede Nadya Savitri, I Gusti Ngurah Darma Laksan. "Perlindungan hukum terhadap potret orang lain yang digunakan promosi tanpa ijin di jejaring sosial". *Jurnal Kertha Semaya*, Volume.8 Nomor 3, 2020 hl: 374-375

⁵ Yudhaprawira, A. P. (2022). Perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta terhadap lagu yang disebarakan ulang pada aplikasi tiktok (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB) hl: 6-7

⁶ Fetum mengkaji mengenai "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Konten Kreator Instagram". Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengenai Upaya Hukum yang dapat mengatasi Pelanggaran Hak Cipta. Pada tahun 2022.

2. Bagaimana Upaya Hukum yang dapat dilakukan guna untuk mengatasi Pelanggaran Hak Cipta?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ilmiah ini ditulis guna memberikan pemahaman tentang perlindungan hukum bagi pembuat konten media sosial dan pemegang hak cipta, namun kurangnya pengetahuan hukum pembuat konten di Media sosial tidak membuat seseorang dihukum berdasarkan ketentuan tersebut. dan juga untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat mengatasi pelanggaran hak cipta

2. Metode Penelitian

Riset yang dilangsungkan ini masuknya ke kategori penelitian hukum normatif. Kemudian untuk pendekatannya yakni secara konseptual. Sumber hukum primer untuk ketentuan hukum yang ada dan sumber hukum sekunder digunakan sebagai sumber hukum

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum bagi Pembuat Konten di Media Sosial dan Hak Pemegang Hak Cipta

Wujud perlindungan dari ranah hukum yang secara khusus merujuk pada pihak pembuat konten yang lantas diunggah ke media sosial dan bagi pemegang hak ciptanya bisa didefinisikan sebagai usaha mewujudkan praktik perlindungan yang⁷ diberikan negara guna memberikan perlindungan secara komprehensif pada hak-hak penduduknya, bukan dari efek negatif berupa kerugian atau unsur kepentingan secara pribadi dari pihak tertentu. Sebelum memasuki kajian yang menyangkut bahasan perlindungan hukum hak cipta termasuk di dalamnya pihak yang memegang hak cipta, ada baiknya mengulik histori dari pembentukan hukum ini. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa esensi dari hak cipta itu hadir supaya bisa memberikan perlindungan pada pihak pencipta atau bisa juga pihak pemegang dari hak tersebut dalam konteks hubungan personal dan intelektual, serta wujud eksploitasi karya yang dihasilkan. Jadi, maksud dari konteks yang telah dipaparkan mengantongi sejumlah hak yang ranahnya ke isu moral tercetus ketika ada sangkutpautnya antara pribadi dan intelektual sang pencipta dengan karya yang dihasilkannya, sekaligus ada korelasi kuat pada isu ekonomi yang mana mengarah pada bentuk eksploitasi atau pemanfaatan karya yang diciptakan.

Terdapat bermacam-macam perlindungan hukum yang secara khusus diperuntukkan bagi pihak pembuat konten yang bisa diupayakan oleh pihak pemerintah pada kasus pelanggaran hak cipta, yakni:⁸

- a. Penguatan lembaga hak cipta. Dalam hal ini, pihak pemerintah sebenarnya punya peran penting dalam pemanfaatan kuasa untuk menguatkan lagi institusi yang berkaitan dengan hak cipta itu sendiri dengan jalur menyusun dan/atau mengembangkan hak cipta secara lebih lanjut. Konteks ini juga membutuhkan lembaga yang secara peran terbilang kuat, yang bisa disebutkan

⁷ Pamungkas, R. T., & Djulaeka, 2019, *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok*, Simposium Hukum Indonesia, Vol.1(1). hl: 399-404

⁸ D.R. Kilanta, 2017, *Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, Lex Crimen, 6(3) hl: 95

yaitu Ditjen Kekayaan Intelektual, kementerian atau lembaga dengan departemen niaga industri, perdagangan, penyiaran, pendidikan dan kebudayaan, dalam bahasan ini secara bertanggung jawab menyediakan fasilitas berupa perlindungan hak cipta, terlebih pada pihak yang membuat konten.⁹

- b. Penyebaran dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pertimbangan yang tidak merata tentang perlunya perlindungan hak yang sifatnya moral yang mana memomorsatukan perlindungan hak cipta dan menekankan hak-hak ekonomi berarti bahwa keberadaan hak-hak moral ini, nilai-nilai yang terbunuh secara tidak sengaja, yang sangat penting. Perlindungan untuk menghormati pencipta dan hak cipta pada konteks relasi personal dan intelektual pada karya serta untuk dimanfaatkan hasil ciptaannya. Ini berarti, wujud dari hak cipta yang dilindungi punya dimensi khas yang berkaitan dengan hak yang sifatnya moral saat mencuat akibat relasi personal dan juga bisa melibatkan sisi keintelektualan sang empu dan karyanya, sekaligus ada korelasi ekonomi sehubungan penggunaan dan eksploitasi ciptaan.

Bisa dipahami bersama jika hak cipta menjadi pelindung hak moral sekaligus komersial. Keduanya termasuk bagian dari hak eksklusif yang diperuntukkan bagi sang pencipta yang memang wajib diberikan perlindungan. Mengacu pada aturan konstitusi yang tertuang pada Pasal 8 UU Hak Cipta menerangkan kalau hak ekonomi termasuk hak eksklusif juga yang diarahkan kepada si pencipta atau pihak tertentu yang memegang hak dari penciptaan karya guna memperoleh umpan balik dari segi manfaat finansial atas kerja kerasnya menghasilkan karya. Kendati bahasan ini erat dengan hak moral, tapi perlu pemahaman mendalam karena ada ketentuan khusus yang termaktub pada Pasal 5 UU Hak Cipta, dengan penjabarannya

- a. Terkait nama, bisa ditambahkan atau tidak di dalam salinan yang ada kaitannya dengan pemanfaatan secara general pada suatu ciptaan;
- b. Melibatkan nama panggilan atau alias secara ringkasnya;
- c. Melakukan modifikasi ciptaan agar sejalan dengan selera pasar di kehidupan bermasyarakat;
- d. Melakukan gubahan judul dan subjudul ciptaan;
- e. Mempertahankan hak dalam hubungannya dengan distorsi, mutilasi, atau hal-hal lain yang sekiranya bisa memberi efek kerusakan reputasi dan harga diri dari ciptaan tersebut.¹⁰

Mengenai hak finansial, pencipta atau pemilik hak cipta mengantongi sejumlah hak finansial untuk dipenuhi:¹¹

- a. Publikasi untuk karya;
- b. Pertumbuhan karya di segala pembentukan;
- c. Membuat terjemahan;
- d. Penyesuaian, Pengaturan, atau Modifikasi penemuan;
- e. Difusi penemuan atau ruang cucinya;
- f. Buat Pertunjukan;
- g. Pengungkapan Invensi

⁹ Elyta Ras, Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hl: 200

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya hl: 228-245.

¹¹ Muhammad, Abdulkadir, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Cita Aditya Bakti, Bandung hl: 414

- h. Komunikasi Kreatif; dan
- i. Penyewaan penemuan

3.2. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Guna untuk Mengatasi Pelanggaran Hak Cipta

Beberapa bentuk upaya jalur hukum yang bisa diwujudkan dalam kaitannya mengatasi insiden pelanggaran yang berhubungan dengan hak cipta, mencakup:

Wujud perlindungan secara hukum berlajur preventif, dimaksudkan menjadi pencegah atas kasus pelanggaran yang karenanya bisa memantik kerugian. Dengan kata lain, jalur ini memang sengaja dilakukan demi menghindari praktik pelanggaran pada penciptaan karya. Pada konteks ini bisa diwujudkan dengan melakukan perekaman pada suatu karya secara konkret. Kendati tidak butuh syarat administrasi seperti pendaftaran (karena sifatnya yang otomatis), tetap ada anjuran untuk mematenkan hasil karya secara resmi sesuai kaidah yang berlaku.¹² Pada poin pertama sebaiknya memang harus dilakukan. Hal ini dilakukan untuk bukti jika di lain waktu ditemukan kasus atau sengketa atas karya tersebut. Sementara untuk mekanisme pendaftaran sendiri bisa melewati ajuan permohonan yang diperuntukkan ke bagian Direktur Kantor Kekayaan Intelektual berdasarkan¹³ Pasal 64 UU Hak Cipta. Jika permohonan diterima Direktur Kantor Kekayaan Intelektual akan menerbitkan Surat Pendaftaran Ciptaan. Perlindungan Hukum Represif merupakan upaya penanggulangan pelanggaran hak cipta. Bentuk perlindungan secara hukum ini bisa ditempuh dengan jalur litigasi atau bisa juga non-litigasi. Ini sangat terbuka lebar bagi pihak pencipta dengan ajuan tuntutan hukum atau pengadilan pada kasus yang dirasa melanggar karyanya, memuat:

- 1) Menyajikan bukti autentik yang berperan sebagai pemegang hak sekaligus bukti insiden yang dilanggar. Tidak lupa memberi permohonan untuk menangguhkan secara temporer yang ditujukan ke Pengadilan Niaga. Tindakan ini ditempuh guna mencegah kasus pelanggaran di kemudian hari sekaligus menjadikan bukti lebih aman secara penjagaan (Pasal 106 UU Hak Cipta).
- 2) Memberikan ajuan gugatan atas ganti rugi yang dihasilkan dari praktik pelanggaran ke Pengadilan Niaga karena sudah melanggar hak penciptaan suatu karya milik orang lain (Pasal 99 UU Hak Cipta).
- 3) Mengajukan laporan karena perilaku melanggar orang tidak bertanggungjawab kepada instansi berwenang seperti Polri atau bisa juga ke kantor rektorat Jenderal terkait HKI (Pasal 99 UU Hak Cipta)

4. Kesimpulan

Mengenai perlindungan hukum bagi kreator konten media sosial seperti instagram dan tiktok dan pemegang hak cipta, hak cipta dan kreator konten ini mendapat perlindungan hukum atas kreasi dan konten yang dibuat berdasarkan pemikiran atau ide orisinalnya dan kreativitasnya di platform di Indonesia. Hak cipta

¹² Dhifa Nabila, 2020, *Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0*, Intrans Publishing Group, Malang hl: 90-12

¹³ Rinaldi Nugraha M. Hawin mengkaji mengenai "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta yang karyanya di Pergunakan oleh Content Creator di Media Sosial. Fokus peneliti pada penelitian ini adalah pada bagaimana upaya hukum dalam pemegang hak cipta dalam pembuat konten creator

juga memberikan bentuk penjagaan pada hak yang sifatnya moral sekaligus komersial dengan lebih komprehensif. Keduanya ini termasuk ke dalam hak yang sifatnya eksklusif yang memperoleh penjagaan secara aturan konstitusi dengan dasarnya pihak yang memang mengantongi sejumlah hak atas konten yang dihasilkannya secara orisinal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ginting, Elyta Ras, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hadjon, Philipus M, 1987 *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Harris Munandar Dan Sally Sitanggang, 2011, *Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual: Cipta, Paten, Merek Dan Seluk- Beluknya)*, Jakarta.
- Muhamad, Abdulkadir, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Cita Aditya Bakti, Bandung.
- Nabila, Dhifa, 2020, *Peradaban Media Sosial di Era Industri 4.0.*, Intrans Publishing Group, Malang.
- Supramono, Gatot, 2010, *Hak Cipta dan aspek-aspek Hukumnya*, PT. Rineka Cipta. Jakarta

Jurnal:

- Akhmad, Munawar, and Effendy Taufik. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2016) h: 1689-99.
- Andi Kurniawati, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Melalui Media Internet", *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 18. No. 1, Oktober 2020 h:26-30
- Lady Diana Warpindyastuti, Meiva Eka Sri Sulistyawati. "Pemanfaatan Teknologi Internet Menggunakan Media Sosial Sebagai Sarana Penyebaran Informasi dan Promosi Pada MIN 18 Jakarta". *Jurnal Widya Cipta*. Volume 2 Nomor.1, 2018 h: 94
- Luh Gede Nadya Savitri, I GustiNgurah Darma Laksan. "Perlindungan hukum terhadap potret orang lain yang digunakan promosi tanpa ijin di jejaring sosial". *Jurnal Kerthaemaya*, Volume.8 Nomor 3, 2020 h: 3774-375
- Yudhaprawira, A. P. (2022). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA TERHADAP LAGU YANG DISEBARKAN ULANG PADA APLIKASI TIKTOK* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB). h: 6-7
- Pamungkas, R. T., & Djulaeka. (2019). *Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Lagu Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok*. *Simposium Hukum Indonesia*, Vol.1(1). h:399-404
- Kilanta, D. R. (2017). *Penegakan Hukum terhadap Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*. *Lex Crimen*, 6 h:95
- Theresia, Y. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi Konten Kreator Terhadap Konten yang Diunggah pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia), h:120
- Hendrayana, M. Y., Budiarta, N. P., & Sudibya, D. G. (2021). *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi TikTok Yang Disebarluaskan Tanpa Izin*. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), h:417-422.

- Shafira, S., Adnyani, N. K. S., & Yuliartini, N. P. R. (2022). KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA PENGGUNA APLIKASI SOSIAL MEDIA INSTAGRAM STORY DIKAJI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(3), h: 270-283.
- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial. *Jurnal USM Law Review*, 4(2), h:615-630.
- Dewi, D. A. P. A., & Darmadi, A. S. W. (2018). Pengaturan Perlindungan Karya Cipta Fotografi Yang di Ambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum, Universitas Udayana.
- Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 6(2), h:55-72.
- Umami, K. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK KONTEN MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (Doctoral dissertation).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta